

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp adalah berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yaitu walaupun perceraian karena gugatan istri, namun disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah *'iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri. Adapun dalam menentukan penerapan *mut'ah* pasca perceraian, Majelis Hakim menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis dengan melihat penyebab permasalahan yang mengakibatkan perceraian dan seberapa lamanya pengabdian istri berumah tangga dengan suami. Sementara itu, pertimbangan hakim dalam memutus pembebanan nafkah *māḍiyah* adalah berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab

I'anatut Thalibin dan fakta hukum bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 9 bulan.

2. Adapun hak dan kewajiban dalam perkara cerai gugat ini dihukumkan kepada Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang merupakan sebagai upaya melindungi hak perempuan pasca-perceraian dan dengan mengakomodasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai penegakkan hak dan keadilan bagi perempuan untuk memastikan bahwa mereka memperoleh haknya karena adanya unsur pemaksaan untuk melaksanakan isi putusan sebelum mengambil akta perceraian. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan *nusyuz* melainkan Tergugat yang *nusyuz* yang sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 137 K/AG/ 2007 tanggal 6 Februari 2008, yang menyatakan bahwa “istri yang dijatuhi talak *ba'in* jika tidak terbukti melakukukan *nusyuz*, berhak mendapat nafkah ‘*iddah*”.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan perkara hendaknya lebih jeli dan cermat serta memberikan pertimbangan secara jelas dan rinci agar putusan yang dikeluarkan tersebut mencerminkan adanya nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga apabila diajukan upaya hukum lain tidak

berakibat dibatalkan, diperbaiki dan diubah di tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

2. Bagi para istri pasca-perceraian, tidak mengapa meminta tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban terhadap mantan suaminya. Karena mantan istri memiliki hak yang harus diperjuangkan guna menciptakan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum.

